

Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi

Taufik*,

STKIP Taman Siswa Bima, Bima, Indoneisa; taufikputera548@gmail.com

Nurwahidah,

STKIP Taman Siswa Bima, Bima, Indoneisa; anahida204@gmail.com

*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: 1 Maret 2023 ; Direvisi: 10 April 2023; Diterima: 14 April 2023

Cara sitasi: Taufik., & Nurwahidah. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 6(1), 1-16.

Abstrak. Korupsi masuk dalam kategori perilaku *extra ordinary crime*. Korupsi terjadi di segala lini pemerintahan di Indonesia baik tingkat pusat sampai kepada tingkat desa terlebih setelah adanya program dana desa. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pendidikan antikorupsi bagi perangkat desa sebagai strategi pencegahan korupsi di tingkat desa. Penelitian ini menjelaskan bahwa Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan. perlu adanya langkah dan upaya khusus. Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi. Perangkat Desa sebagai sebuah komunitas sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk memiliki karakteristik kecerdasan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan. Pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa sebagai langkah preventif sehingga terhindar dari praktik korupsi dapat terealisasi dengan memberikan pendidikan moral dan pendalaman pemahaman sejak dini pada masyarakat dan generasi bangsa. Hal itu dapat dilaksanakan dengan menerapkan kurikulum di lembaga pendidikan, serta upaya sosialisasi dan pembinaan pada aparatur oleh pemerintah sebagai langkah antisipatif. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu serta menerapkan aturan yang lebih ketat sehingga menghilangkan upaya-upaya praktik tindakan pidana korupsi pada setiap aparatur negara.

Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Perangkat Desa.

Abstract. Corruption is included in the category of extraordinary crime behavior. Corruption occurs in all lines of government in Indonesia, both at the central level and at the village level, especially after the village fund program. This literature research aims to explain the urgency of anti-corruption education for village officials as a strategy for preventing corruption at the village level. This study explains that the problem of corruption in Indonesia has reached the level of causing skepticism from all walks of life. special steps and efforts are needed. Anti-corruption education can be seen as an educational innovation, which responds to the needs of society to make this country more transparent, advanced and free from corruption. Village apparatus as a social community that has direct contact with the community is important to have the characteristics of intelligence as mentioned in the discussion. Anti-corruption education for village officials as a preventive measure to avoid corrupt practices can be realized by providing moral education and deepening understanding from an early age to

society and the nation's generation. This can be done by implementing a curriculum in educational institutions, as well as efforts to socialize and develop apparatus by the government as an anticipatory step. Law enforcement that does not discriminate and applies more stringent rules so as to eliminate attempts to practice corruption in every state apparatus.

Keywords: Education, Anti-Corruption, Village Officials

Pendahuluan

Indonesia melalui konsep *nawacita* memiliki program pembangunan yang diprioritaskan, yaitu membangun Indonesia dari akar rumput dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Hal tersebut diupayakan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya dengan adanya program Dana Desa. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur terkait sumber dana desa yang berasal dari APBN untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Pembangunan disini tidak dimaksudkan hanya untuk pembangunan infrastruktur desa melainkan juga untuk memberdayakan masyarakat desa (Hulu et al., n.d.)

Namun, yang perlu diperhatikan adalah Indonesia menjadi negara dengan skor korupsi paling tinggi di negara-negara bagian ASIA pada tahun 2005, berdasar survei yang dilakukan oleh konsultan PERC di Hong Kong terhadap 12 negara di Asia, Indonesia mendapatkan skor sekitar 9,25 hampir mencapai angka 10 (skor 10 ialah skor paling tinggi). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup (Aditya Dewantara et al., 2022).

Korupsi masuk dalam kategori perilaku *extra ordinary crime*. Korupsi terjadi di segala lini pemerintahan di Indonesia baik tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah-daerah termasuk desa terlebih setelah adanya program dana desa. Sebagai contoh pada tahun 2022, terdapat banyak kasus korupsi dana desa terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya ialah lurah di Yogyakarta, desa di Riau, desa di Toraja Sulawesi Selatan, dan beberapa desa di daerah lainnya. Lebih lanjut menurut laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada semester 1 tahun 2022, Indonesia mengalami kerugian sekitar 33,665 Triliun.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan dana desanya. Idealnya dengan hadirnya program dana desa, masyarakat desa bisa lebih sejahtera dengan hadirnya program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa meningkatkan perekonomian desa secara mandiri. Sehingga terwujud tujuan hadirnya program dana desa yakni dari desa membangun negeri.

Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber

daya alam desa? Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan Undang Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Secara otomatis reformasi birokrasi dan *good government* berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya.

Pendidikan memiliki tujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri tiap individu ataupun masyarakat sehingga membentuknya menjadi individu pada taraf human serta menjadi anggota masyarakat yang beradab. Taraf *human* di sini merujuk pada sebuah proses di mana pendidikan dapat mengangkat derajat manusia menjadi lebih bermoral, bermartabat, memiliki karakter yang baik, memiliki nilai-nilai (*values*) yang dianut (Nurwahidah & Eva Syarifatul Jamilah, 2022).

Pendidikan anti korupsi menjadi suatu upaya yang perlu dan penting untuk diselenggarakan. Dengan tujuan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Lebih lanjut berdasar penelitian terdahulu mengkonfirmasi bahwasanya menjadi perlu dilakukannya pendidikan antikorupsi bagi masyarakat dan perangkat desa sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan dampak atas tindakan korupsi (Ritonga et al., 2022). Kajian dalam penulisan ini akan difokuskan kepada bagaimana urgensi pendidikan antikorupsi bagi perangkat desa sebagai strategi pencegahan korupsi di tingkat desa.

Metode

Penyusunan penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan merupakan suatu cara penelitian bibliografi yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah termasuk pengumpulan bahan-bahan seperti sasaran penelitian, teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data. Lebih lanjut ciri yang membedakan penelitian ini adalah bahwa dalam teknik pengumpulan data metode kepustakaan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dihadapkan secara langsung dengan macam-macam data atau teks, baik itu berasal dari buku, artikel ilmiah, prosiding, majalah dan sumber sekunder lainnya. Bukan

berasal dari data/penelitian langsung ke lapangan. Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu agar mendapatkan inferensi yang valid serta bisa diteliti kembali berdasarkan konteksnya. Prosedur yang dilakukan adalah memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah bermacam pengertian sampai ditemukan data yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Pendidikan Anti Korupsi

Dalam bahasa Latin korupsi disebut *corruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin tersebut membentuk kata *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie*, yang keseluruhannya bermakna “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”. Namun korupsi sering disebut dengan kata *corruption* sama artinya dengan “penyuapan”.(Hamzah, 1984) Sedangkan dalam KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.(KBBI, t.t.) Secara istilah korupsi dapat ditemukan dalam berbagai pengertian, seperti di bawah ini:

- a. Secara harfiah Korupsi adalah keburukan, kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
- b. Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara (Subekti & Tjitrosoedibio, 1980).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara. Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah dikemukakan bahwa sesungguhnya “*korupsi*” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa (Subekti & Tjitrosoedibio, 1980).

Aspek internal pemicu korupsi yaitu aspek sikap Individu, semacam watak tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, style hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pemasukan. Aspek eksternal pemicu korupsi yaitu aspek perilaku warga terhadap korupsi dapat ditimbulkan oleh budaya warga. Misalnya, warga menghargai seorang sebab kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis bahwa kontrol sosial merupakan sesuatu proses yang dicoba guna mempengaruhi orang agar bertingkah laku cocok dengan harapan warga. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah dan minimnya kepatuhan pada etika hukum ataupun pemerintahan (Suryani, 2015).

Penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi. Sebaliknya jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi niat melakukannya tidak ada, maka korupsi juga tak akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Keegoisme manusia membuat ia merubah sistem untuk kepentingan pribadi (Frimayanti, 2017).

Secara konseptual, bentuk-bentuk korupsi itu sendiri menurut Shed Husen Alatas dibagi menjadi 7 tipologi, yaitu (Putra, 2005):

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukkan yang tidak syah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan atau pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Dari berbagai jenis korupsi yang ada, pada prinsipnya rakyatlah yang menjadi korban, karena koruptor bukan hanya merampok uang negara dan uang rakyat, tetapi juga merampas kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Usaha-usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

otomatis menjadi terganggu akibat maraknya praktek korupsi, karena korupsi di Indonesia saat ini sudah melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif, atau dilakukan pejabat publik dan politisi, sehingga akan mempengaruhi kebijakan untuk mensejahterakan rakyat (Soemodihardjo, 2012).

Mencermati fakta diatas, kiranya yang perlu ditelaah lebih jauh adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan korupsi yang sedang melilit bangsa ini, walaupun sebenarnya korupsi tidak saja dapat dilihat dari sudut hukum, tapi juga ekonomi, sosial budaya dan filsafat. Namun karena dalam penegakannya memerlukan payung hukum yang jelas, maka persoalan penegakan hukum menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2002)

Penegakan hukum juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi. (Rahmiati & Ismarita, 2015) Wacana pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi.

2. Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi bagi Perangkat Desa

Disadari ataupun tidak, pendidikan ialah ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang tengah menjangkiti bangsa ini. Sebagai ujung tombak, pastinya peran pendidikan antikorupsi menjadi sangat vital untuk tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan universal. Tujuan negara tersebut akan tidak mudah tercapai bila korupsi masih menjangkiti hampir segala sendi kehidupan bangsa ini.

Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habits*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendidik anak-anak sampai pada taraf *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. (Wibowo, 2013)

Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan *emosional* berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan *sosial*, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang, menolong, berteman, senang bekerjasama, senang berbuat untuk menyenangkan oranglain. Adapun kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, gemar melakukan perbuatan baik, disiplin beribadah, sabar, ikhlas, jujur, pandai bersyukur dan berterimakasih. Sedangkan kecerdasan *kinestetik*, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Bentuk kecerdasan yang ditampilkan tersebut menjadi solusi preventif dalam upaya menghindari tindakan korupsi pada segala tingkatan dalam masyarakat. Perangkat Desa sebagai sebuah komunitas sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk memiliki karakteristik kecerdasan

sebagaimana disebutkan. Sebaliknya jika kecerdasan tersebut tidak dimiliki oleh keseluruhan perangkat Desa maka bukan tidak mungkin bila terjadi praktik korupsi dalam proses realisasi anggaran dana desa.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus dikelola dengan baik oleh kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing. Namun pada realitanya praktik korupsi telah menjangkit setiap lini pemerintahan hingga pada tingkatan paling dasar dalam unsur pemerintahan yakni Desa. Apabila di era Orde Baru korupsi dilakukan terkonsolidasi di level pemerintah pusat yang meliputi aspek politik dan pembangunan, pada era Reformasi korupsi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah yang meliputi hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, korupsi melibatkan oligarki elit lokal Sehingga tidak heran banyak pejabat daerah beserta keluarganya terlibat kasus korupsi, sebut saja kasus Walikota Cilegon Tubagus Iman, kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widayarsi, kasus Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan masih banyak lagi. (Tirande dkk., 2022)

Dengan kewenangan yang besar tersebut, tidak menutup kemungkinan peluang terjadi praktik korupsi yang dilakukan kepala desa terhadap dana desa yang dikelola, dan tidak jarang hal tersebut dilakukan bersama dengan aparatur desa sebagai upaya menutupi jejak tindakan korupsi. Lebih jauh jika menelusuri pada aspek informasi anggaran bahwa tindakan korupsi yang terjadi pada aparatur desa tidak hanya berlaku pada dana desa saja. Terdapat beberapa bentuk tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, antara lain:

- a. Dalam tahap perencanaan pembangunan Desa
- b. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan Desa
- c. Dalam tahap evaluasi pembangun Desa

Tiga bentuk tersebut kemudian dapat dikongkritkan dalam 5 bentuk tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para aparatur Desa, sebagai berikut:

- 1) Penggelembungan Anggaran

Merujuk pada Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta

pembangunan desa. Alokasi dana tersebut difungsikan untuk pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigran. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Kemendes PDPT, dari 2014 hingga 2016 tercatat lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pembangunan tambatan perahu sebanyak 5.116 unit, pembangunan embung 2.047 unit dan pembangunan irigasi sebanyak 97.176 unit serta pembangunan lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2017, terjadi kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa yang mana hal itu terjadi dengan sangat masif. Pada tahun 2015 kasus pidana korupsi di desa terjadi sebanyak 17 kasus, jumlah ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 kasus dan 2017 menjadi 96 kasus. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun saja telah terjadi tindak pidana korupsi sebanyak 154 kasus dengan kerugian negara mencapai 47,56 milyar. (Indonesia Corruption Watch, 2018)

Dari 154 kasus yang terjadi jika dikerucutkan maka sekitar 127 kasus terjadi pada tindak pidana kasus korupsi dana desa. Dari 127 kasus sekitar 112 kasus tindakan pidana korupsi dilakukan oleh kepala Desa, selebihnya oleh perangkat desa sekitar 32 orang dan keluarga kepala desa 3 orang. Modus operadi yang digunakan berbagai bentuk model, salah satunya adalah dengan melakukan penggelembungan Anggaran. (Indonesia Corruption Watch, 2018)

Data lain juga ditemukan pada kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Bima NTB. Abidin Afandir yang merupakan kepala Desa Mawu tahun 2017, melakukan tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 545 juta. Akibat perbuatannya tersebut, Abidin divonis selama empat tahun penjara dan membayar kerugian Rp. 508 juta. Pada tahun 2018 kasus yang sama pun terjadi pada Mahfud yang merupakan mantan kepala desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Bima NTB yang menyebabkan kerugian pada negara mencapai Rp 385 juta. Tindakan pidana korupsi tersebut terjadi pada beberapa program seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp 81,9 jt, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 182,8 jt, dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat Rp 74,8 jt. Kasus-kasus tersebut berkaitan erat dengan upaya penggelembungan dana Desa oleh para pelaku untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka.

2) Kegiatan/Proyek Fiktif

Kegiatan/proyek fiktif menjadi bentuk modus selanjutnya yang digunakan oleh para pelaku korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa. Sepanjang 2015-2017, ditemukan ada 15 kasus kegiatan/proyek fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kasus yang terjadi pada Kepala Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sumsu Japarang tahun 2016 menjadi kasus pidana korupsi yang berkekuatan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa dan pengadilan, ditemukan beberapa bukti berupa membuat nota/kuitansi fiktif dari pembelian barang untuk Pemerintah Desa yang sebenarnya tidak ada, seperti pembelian inventaris (kursi) senilai Rp. 16.075.000, pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000, perjalanan dinas Rp. 1.500.000, belanja ATK Rp. 4.270.000, pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000, dan kegiatan/proyek lainnya. Atas perbuatannya kerugian negara dari proyek/kegiatan fiktif tersebut mencapai Rp. 48.987.000.

3) Laporan Fiktif

Selama tahun 2015-2017 terdapat 17 kasus laporan fiktif sebagai modus korupsi dana desa. Salah satu kasus laporan fiktif tersebut terjadi di Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada tahun anggaran 2016. Hal itu dilakukan oleh Musdari yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Desa Larpak, dan Moh Kholil sebagai pelaksana proyek. Kedua pihak saling bersekongkol untuk membuat laporan dana desa 2016 seakan-akan proyek sudah selesai dilaksanakan, padahal kenyataannya belum. Sehingga saat diaduit ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 316.000.000. (Indonesia Corruption Watch, 2018) Berbeda dengan proyek fiktif, laporan fiktif dilakukan dengan melakukan rekayasa laporan keuangan tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan proyek dan RAB yang telah dirancang sebelumnya.

4) Penggelapan

Pada bentuk modus yang keempat ini, serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya adalah perolehan barang itu bukan karena kejahatan melainkan secara sah. (Hamzah, 2010, hlm. 26) Salah satu kasus yang terjadi menggunakan modus ini adalah kasus yang dilakukan oleh Kepala Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Ia menggelapkan dana desa sebesar Rp 325.275.00 dengan melakukan pemalsuan tanda tangan bendahara desa dalam proses pencairannya. Uang tersebut kemudian justru digunakan untuk membayar hutang dan liburan ke

Malaysia oleh kepala desa. Berdasarkan pada data yang ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch bahwa sejak 2015-2017 tercatat 32 kasus pidana korupsi dana desa dengan menggunakan modus penggelapan.

5) Penyalahgunaan Anggaran

Pada modus terakhir ini, tercatat 51 kasus pidana korupsi dana desa yang terjadi kurun waktu 2015 hingga 2017. Pada tahun 2018 kasus yang menggunakan modus ini terjadi pada desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Kasus itu dimulai dengan dicairkannya beberapa dana oleh Kepala Desa dari bendahara desa untuk pengadaan lampu jalan sebesar Rp 140.929.000, uang bantuan masjid sebesar Rp 20.000.000, dan uang pengadaan papan monografi desa serta papan desa sebesar Rp 1.450.000. Dana yang dicairkan kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dana-dana tersebut digunakan oleh Kepala Desa untuk membayarkan hutang pribadi kepala desa senilai Rp 161.329.000. Sehingga menyebabkan kerugian pada negara serta merugikan masyarakat desa secara umum.

Melihat pada fakta serta modus tindakan pidana korupsi di atas, tindakan korupsi dana desa secara umum dilakukan oleh pelaku secara sadar dan tersengaja. Rupanya penyebab utama munculnya perilaku berbagai macam tindak kejahatan, termasuk tindak korupsi, adalah kondisi internal dari individu yang bersangkutan, yaitu rendahnya moralitas yang mereka miliki. Orang yang memiliki moralitas tinggi, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, hati nuraninya akan menolak atau berontak, apabila dalam dirinya muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan khususnya perilaku korupsi saat ini dan di masa yang akan datang, ada dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya korektif, di antaranya melalui pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum secara tegas.

Menurut Biyanto dalam Agus Wibowo, ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi segera diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi juga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan pada aparatur desa sehingga mampu memahami serta menghindari segala bentuk kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, diantaranya adalah: *Pertama*, dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (knowledge), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian legal formal. Sementara, berbagai bentuk praktek korupsi telah tumbuh subur dan

menggurat akar ditengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktek korupsi.

Kedua : lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (networking) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi. Keterlibatan lembaga pendidikan menjadi sangat solutif dilakukan, karena diharapkan dengan keikutsertaan lembaga pendidikan maka usaha mensosialisasikan buruknya praktik korupsi dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat 1, bahwa bagi perangkat desa harus memenuhi empat syarat, salah satunya adalah Minimal tingkat pendidikan adalah SMA atau sederajat. Berdasarkan pada aturan UU tersebut maka menjadi sangat kongkrit jika pendidikan anti korupsi diterapkan sejak dini pada masyarakat sehingga mampu mengantisipasi tindakan korupsi bagi setiap perangkat desa di masa depan.

Ketiga , jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka berpendidikan cukup mapan. Persoalannya kemudian adalah mengapa mereka melakukan korupsi? Selain faktor kesengajaan yang dapat memperkaya diri sendiri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dengan adanya beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik (public integrity). Yang harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri, diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas dalam rangka memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakekatnya hukum mengandung ide ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak , termasuk

ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak tersebut.

3. Strategi Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa

Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan korupsi. Negara kita sudah mempunyai banyak perangkat hukum seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masih banyak Lembaga lain yang berwenang menangani masalah korupsi. Namun korupsi masih terus merajalela berada di negara kita, sehingga perlu adanya inisiatif, inovasi dan upaya pencegahan lain. Pada aspek pendidikan setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan sebagai upaya mengatasi serta mengantisipasi tindakan pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

Pembentukan moral anak bangsa merupakan salah satu upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak korupsi di masa yang akan datang. Berbicara tentang moral, dunia pendidikan adalah harapan kita yang paling urgen untuk membentuk pribadi yang utuh dan bermoral terutama pendidikan dalam keluarga. Moral adalah bagian dari sistem kepribadian. Merujuk pada teori psikologi Sigmund Freud, bahwa kepribadian manusia terdiri tiga struktur yaitu *Id*, *Ego* dan *Super Ego*. *Id* sebagai fisiologi, *Ego* sebagai aspek psikologis, dan *Super Ego* sebagai aspek moral dan sosial. (Freud, 2000)

Super Ego terdiri dari dua komponen, yaitu *Ego Ideal* dan *Hati Nurani*. *Ego Ideal* ini bertugas memberikan arahan, petunjuk, bimbingan bagi pribadi agar yang bersangkutan selalu berperilaku ideal, dalam arti sesuai dengan nilai-nilai moral, sesuai dengan norma-norma hukum, norma agama dan norma sosial. Selain itu, *Ego Ideal* ini bertugas memberikan hadiah kepada pribadi apabila telah melakukan perbuatan yang ideal tadi. Bentuk hadiahnya adalah rasa senang, puas, dan bahagia secara psikologis. Sebaliknya *Hati Nurani* bertugas menghambat, melarang atau merintangi apabila pribadi berniat melakukan tindakan yang tak ideal, melanggar hukum, melanggar norma agama dan masyarakat serta berbagai tindak kejahatan, seperti tindak korupsi. *Hati nurani* juga bertugas untuk memberikan hukuman bagi pribadi apabila salah/terlanjur melakukan perbuatan tidak bermoral, atau melanggar norma-norma yang berlaku. Bentuk hukumannya, adalah berupa penyesalan diri dan pertobatan.

Fondasi dasar dari *Super Ego* (*Ego Ideal* dan *Hati Nurani*) ini, mulai terbentuk sejak anak berusia tiga sampai dengan tujuh tahun, di mana fase perkembangan usia ini dikenal dengan masa Falik. Sedangkan fase selanjutnya adalah berfungsi

untuk memperhalus dan mengembangkan saja. Ego Ideal terbentuk melalui identifikasi (peniruan) anak terhadap tingkah laku orang tuanya. Sedangkan Hati Nurani terbentuk melalui teguran, sanksi atau hukuman yang diterima dari orang tua, atas perbuatan yang dianggap salah yang dialami anak. Di sini jelas pembentukan fondasi moral anak dimulai dalam keluarga, dan itu semua adalah tanggung jawab orang tua. (Bertens, 1990)

Ada pula yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Lebih lanjut terdapat pendapat juga yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Pendidikan agama dalam hal ini adalah pendidikan moral dan karakter generasi sehingga mampu mempersiapkan diri dalam rangka menjaga diri segala tindakan negativ di masa depan.

Selain dari pada itu, dalam hal ini pemerintah memiliki peran aktif dalam rangka mengurangi hingga menghilangkan praktik korupsi hingga pada akhirnya. Tidaknya memperhatikan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan wilayah namun hingga pada ruang yang paling kecil yakni tingkat desa. Pemerintah bersama komponen-komponennya, bersama masyarakat, bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan, termasuk korupsi dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan. *Pertama* adalah upaya pengentasan kemiskinan dan perlakuan yang adil untuk semua lapisan masyarakat, agar mereka tidak mencuri jemuran, mencuri ayam dan sekelasnya. *Kedua*, penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terbuka. Dalam hal ini para aparat yang bertanggung jawab hendaknya tidak jemu-jemu untuk mengungkap kasus korupsi dan menangkap para pelakunya, kemudian memprosesnya sampai tuntas, dengan sanksi yang optimal. Dalam proses hukum sampai proses eksekusinya, sedapat mungkin harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi setiap proses tersebut dalam setiap kebutuhan dan kesempatan. *Ketiga*, adanya pengawasan yang intens terhadap perilaku aparat, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk melakukan korupsi. *Keempat*, diciptakannya sistem birokrasi yang baik dan terbuka. Karena ini juga akan mempersempit ruang gerak mereka yang mau melakukan korupsi. Keenam, yang tidak kalah penting adalah perilaku modeling, yaitu contoh dari para orang-orang terpendang seperti pemuka masyarakat, baik dari kalangan agamawan,

tokoh politik, aparat pemerintah terutama para penegak hukumnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (Wahyuni & Vitriani, 2022).

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Antikorupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya pembinaan, pengawalan, serta kewasdaan harus terus ditingkatkan dalam rangka mengawal setiap kebijakan dan penggunaan dana negara oleh aparatur negara. Terkhusus pada tingkatan desa, peran masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok intelektual untuk sama-sama mengawal serta mengontrol setiap kebijakan dan atau penggunaan dana desa berdasarkan aturan yang tepat dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian segala bentuk praktik korupsi dapat terhindar mulai dari tingkat paling dasar dalam sistem pemerintahan.

Simpulan

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan. Sehingga perlu adanya Langkah dan upaya khususnya pada calon penerus bangsa yaitu anak-anak yang dirasa mudah untuk menerima pengarahan. Upaya pencegahan anti korupsi dengan penanaman nilai integritas dilakukan dengan cara yang menarik mudah dimengerti, agar tidak monoton dan efektif bukanlah hal yang mudah. Upaya tersebut penting untuk memperkuat aspek kognitif, dengan penanaman nilai integritas yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan etika dan perilaku masyarakat, khususnya aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana anggaran desa yang telah diamanahkan oleh negara. Peran semua kalangan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan sebagai *land of integrity* yang mendukung efektifitas upaya pencegahan korupsi. Pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa sebagai langkah preventif sehingga terhindar dari praktik korupsi dapat terealisasi dengan memberikan pendidikan moral dan pendalaman pemahaman sejak dini pada masyarakat dan generasi bangsa. Hal itu dapat dilaksanakan dengan menerapkan kurikulum di lembaga pendidikan, serta upaya sosialisasi dan pembinaan pada aparatur oleh pemerintah sebagai langkah antisipatif. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu serta menerapkan aturan yang lebih ketat sehingga menghilangkan upaya-upaya praktik tindakan pidana korupsi pada setiap aparatur negara.

Daftar Pustaka

- Aditya Dewantara, J., Sausan, N., Fiolita Sari, I., Ariska, D., Tri Wulandari, A., Fransiska, M., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Kalimantan Barat, P. (2022). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Bertens, K. (1990). *Psychoanalysis*. Gramedi.
- Nurwahidah, & Eva Syarifatul Jamilah. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Heutagogia: Journal of Islamic Education*, 01(02), 83–86. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/view/5172/2400>
- Ritonga, M. K., Rohana, & dkk. (2022). Pentingnya Penanaman Nilai Dan Prinsip Anti Korupsi Pada Perangkat Desa di Desa Bandar Kumbul. *IKA BINA EN PABOLO: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2(1), 78–80.
- Freud, S. (2000). *Psychoanalysis*. IRCISOD.
- Frimayanti, A. I. (2017). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), Art. 1.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (n.d.). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Dana Desa Rentan Disalahgunakan*. <https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan>
- KBBI. (t.t.). *Arti kata korupsi*. <https://kbbi.web.id/korupsi>. Diambil 22 Februari 2023, dari <https://kbbi.web.id/korupsi>
- Putra, N. S. (2005). *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP.
- Rahmiati, I., & Ismarita. (2015). Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15(02).
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soemodihardjo, D. (2012). *Memberantas Korupsi di Indonesia: Vol. Cet. I*. Shira Media.
- Subekti, & Tjitrosoedibio, R. (1980). *Kamus Hukum: Vol. Cet.5*. Pradnya Paramita. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=553201>
- Suryani, I. (2015). PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285–301.

- Tirande, D., Nirahua, S. E. M., & Toule, E. R. M. (2022). Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), Art. 2. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435>
- Wahyuni, R. D., & Vitriani, T. (2022). Upaya Preventif Pencegahan Korupsi melalui Edukasi Penanaman Nilai Integritas Di Desa Bulusulur. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.150>
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan anti Korupsi di sekolah*. Pustaka Pelajar.